

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang pelaksanaan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana penipuan jual beli *online* dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* sama dengan proses penyidikan pada umumnya, namun proses penyelidikan belum terlaksana secara maksimal, berdasarkan data kasus perkara penipuan jual beli *online* Ditreskrimsus Polda Sumbar dari tahun 2021 hingga juli 2023, diketahui ada 6 kasus yang dilaporkan hanya 1 kasus yang selesai, 1 kasus ditarik kembali dan 4 kasus tidak selesai. Selama proses penyidikan, penyidik mengalami kendala yaitu sulitnya menemukan barang bukti maupun tersangkanya. Adanya perluasan alat bukti elektronik yang diatur oleh UU ITE sehingga dalam pelaksanaan penyidikan kepolisian memerlukan bantuan dari ahli ITE dan Kominfo selama proses penyidikan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* yaitu kurangnya pemahaman dan pengalaman penyidik dalam bidang ITE, sulitnya menemukan tersangka, sulitnya menemukan barang bukti, sulitnya membuka rekening pelaku dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.

3. Upaya mengatasi kendala pelaksanaan penyidikan oleh Ditreskrimsus Polda Sumbar terhadap tindak pidana penipuan dalam jual beli *online* yaitu menghimbau masyarakat melalui media sosial, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, melakukan suatu pelatihan khusus bagi penyidik dalam menyelidiki kejahatan *cybercrime*, dan memblokir rekening pelaku.

B. SARAN

1. Kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar agar dapat meningkatkan kualitas skill atau keahliannya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan khusus di bidang teknologi dan internet sehingga kedepannya dapat dengan mudah dan cepat menyelesaikan penyelidikan terkait kejahatan *cybercrime*.
2. Kepada Ditreskrimsus Polda Sumbar dan aparat penegak hukum lainnya supaya berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang seluk beluk dan bahaya transaksi *online*, agar masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan belanja *online*.
3. Diharapkan kepada kepolisian, masyarakat, pihak Penyedia Jasa Interet (PJI) dan aparat penegak hukum lainnya yang terlibat dalam tindak pidana penipuan jual beli *online* agar proses penyidikan dapat dilaksanakan lebih maksimal.